

PDAM – TIRTA HITA

2020

PERDA NO.4 TAHUN 2020, LD 2020/NO. 4, 47 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM *TIRTA HITA* BULELENG

ABSTRAK :

- Dengan berlakunya ketentuan Pasal 331 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 4 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng diatur dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; PP No 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2016; Permendagri No. 71 Tahun 2016; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng yang selanjutnya disebut Perumda THB adalah BUMD yang dibentuk Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Pendirian Perumda THB, Modal Perumda THB, Kebijakan Perumda THB, Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Organ dan Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya, Perencanaan, Oprasional, dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Anak Perusahaan, Evaluasi dan Restrukturisasi, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran, Kepailitan, Tarif Air Minum, Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 April 2020
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan: 13 hlm.